



PUTUSAN

Nomor 358 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BASTIAN PRABOWO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur), tempat tinggal di Jalan Bratang Gede 3 F Nomor 9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Sudiro Husodo, SH.;
- 2 Iko Kurniawan, SH.,M.Hum.;
- 3 Erry Meta, SH.,MH.;

Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor “*Equitas Setara*” Law Office, beralamat di Jalan Gayung Kebonsari 34 Gayungan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Suprianto, SH.MH., Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Dr. H. Akmal Boedianto, SH.,M.Si., Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Makhfudz, SH.,M.Si., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Drs. Rony Irianto, MM., Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
5. Sulistyaningsih, SH.,MH., Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Jempin Marbun, SH.,MH., Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Nawang Ardiani, SH.,M.Si., Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Haryo Bimo Bramantyo, SH., Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

9. Adi Saron, SH., Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/15.15/013/2013 tanggal 11 Juni 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, Satuan Kerja Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tersebut dalam PETIKAN Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.1/769/212/2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 11 Maret 2011;

2. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2012, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan dalam perkara pidana atas nama Penggugat sebagaimana terdaftar Nomor 1237/Pid.B/2012/PN.SBY terkait tindak pidana Narkotika:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas, selanjutnya Tergugat menerbitkan objek gugatan;

3. Bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengertian sifat Konkrit, Individual, dan Final terkait objek gugatan adalah sebagai berikut:

- Konkrit, dalam arti bahwa objek gugatan diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa suatu Surat Keputusan;
- Individual, dalam arti bahwa objek gugatan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik terhadap orang maupun alamat yang dituju, jika lebih dari seorang/alamat harus disebutkan satu persatu dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini objek gugatan ditujukan kepada Penggugat;
- Final, dalam arti bahwa objek gugatan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum;

dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Oleh karena objek gugatan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Februari 2013, yang diterima Penggugat secara tiba-tiba di Kantor Penggugat, dengan cara Penggugat disuruh masuk Kantor pada tanggal 28 Februari 2013 guna membicarakan perihal status kepegawaian Penggugat namun ternyata Penggugat langsung diberi objek gugatan, maka jika dikaitkan dengan tanggal didaftarkannya gugatan ini, objek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi unsur pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, sehingga gugatan dalam perkara *a quo* haruslah diterima, diperiksa dan selanjutnya diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

4. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:
 - (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
 - (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Penggugat merasa sangat dirugikan sehingga berkepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, karena Penggugat merasa terbitnya objek gugatan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat tidak diperkenankan lagi melanjutkan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diterima lagi/dihentikan oleh Negara;

5. Bahwa, dengan diberhentikannya Penggugat dari jabatannya berdasarkan objek gugatan, Penggugat merasa dirugikan, karena objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dimaksud;

A. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:

Bahwa objek gugatan adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar Nomor 1237/Pid.B/2012/ PN.SBY tanggal 03 Mei 2012 dan dalam konsideran objek gugatan mendalilkan bahwa perbuatan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;

Justru objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (yang dalam objek gugatan malah dijadikan sebagai bagian dari konsiderannya), dengan kata lain Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterapkan dalam objek gugatan, karena jika dicermati secara seksama, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar Nomor 1237/Pid.B/2012/PN.SBY tanggal 03 Mei 2012 amarnya secara lengkap adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **BASTIAN PRABOWO Bin CHAMALI SOEJANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa BASTIAN PRABOWO Bin CHAMALI SOEJANTO oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa BASTIAN PRABOWO Bin CHAMALI SOEJANTO segera menjalani perawatan/Rehabilitasi pada Rumah Sakit Rehabilitasi dan ketergantungan obat di RS. Dr. Soetomo Jalan Dharma Husada Nomor 47, Surabaya;
5. Menetapkan bahwa perawatan/rehabilitasi tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus kantong plastik tanpa isi, 2 (dua) bungkus plastik kecil/pocket plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat neto 0,003 gram habis untuk pemeriksaan labfor, 1 pipet kaca, 1 tutup botol sebagai alat untuk nyabu, 1 korek api gas, 1 sedotan plastik dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1000,00 (seribu Rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya mana telah dilakukan eksekusi berdasarkan bukti-bukti antara lain:

- a. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor PRINT-48/ 0.5.10/Euh.2/05/2012 tanggal 9 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya;
- b. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 9 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya;
- c. Berita Acara Serah Terima Nomor W.10.E.02.PK.02.10-R tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Jawa Timur, Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya;
- d. Berita Acara Pengeluaran Narapidana tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Jawa Timur, Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya;
- e. Surat dari Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 9 Mei 2012, Nomor B-561/O.5.10.3/Euh.1/05/2012, Sifat: Biasa.

Lampiran: Perihal Rehabilitasi Medis An. BASTIAN PRABOWO Bin CHAMALI SOEJANTO yang melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009., yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan RSUD. Dr. SOETOMO SURABAYA (Klinis medis/Bapengkar);

f Berita Acara Serah Terima An. Terpidana: BASTIAN PRABOWO Bin CHAMALI SOEJANTO tanggal 9 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya;

g Surat Keterangan Rehabilitasi di Ruang Rawat Inap Jiwa tanggal 24-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOETOMO, Instalasi Rawat Inap Jiwa;

Sedangkan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (yang dalam objek gugatan malah dijadikan bagian dari konsiderannya) menentukan sebagai berikut:

“ b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat”;

Arti daripada Penjara itu sendiri adalah salah satu bentuk dari perampasan kemerdekaan sebagai hukuman atas perbuatan pidana;

Arti Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait Putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar Nomor 1237/Pid.B/ 2012/PN.SBY. tanggal 03 Mei 2012, dalam Pasal 1 angka 16 dan 17 adalah sebagai berikut:

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

Lebih lanjut terkait Rehabilitasi, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan:

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri ;
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (yang dalam objek gugatan malah dijadikan sebagai bagian dari konsiderannya) atau dengan kata lain Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tidak dapat diterapkan dalam objek gugatan, karena terbukti eksekusi terkait Putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar Nomor 1237/Pid.B/2012/PN.SBY. tanggal 03 Mei 2012 atas nama Penggugat adalah berupa penempatan Penggugat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOETOMO, Instalasi Rawat Inap Jiwa untuk menjalani Rehabilitasi, bukan di Penjara;

B. Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa objek gugatan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

- Asas Kepastian Hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Bahwa faktanya Tergugat salah menerapkan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagai konsideran objek gugatan terkait Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1237/Pid.B/2012/PN.SBY tanggal 03 Mei 2012, karena eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dimaksud adalah berupa Rehabilitasi, bukan Penjara (*vide* Putusan Petitum ke-4 dan ke-5);

- Asas Profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa objek gugatan dalam hal ini, diterbitkan oleh Tergugat lebih bersifat Subyektif, hal mana jelas dasar hukum yang termuat dalam objek gugatan tidak dapat diterapkan pada diri Penggugat dan terlebih lagi objek gugatan diterbitkan dengan tidak mencermati dengan saksama perihal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pidana atas nama Penggugat sebagaimana terdaftar Nomor 1237/Pid.B/2012/PN.SBY. Tergugat dengan sengaja memaksakan penafsiran konsep “rehabilitasi” sama artinya dengan konsep “penjara” padahal keduanya jelas merupakan konsep hukum yang berbeda dengan akibat hukum yang berbeda pula;

dengan demikian Penggugat merasa sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon dapatnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 880/301/212.5 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 8 Februari 2013 atas nama BASTIAN PRABOWO (objek gugatan, dalam hal ini);

6. Bahwa oleh karena Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 880/301/212.5 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 8 Februari 2013 atas nama BASTIAN PRABOWO (objek gugatan, dalam hal ini) haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dalam suatu Putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Penggugat mohon dapatnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 880/301/212.5 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 8 Februari 2013 atas nama BASTIAN PRABOWO (objek gugatan, dalam hal ini);
7. Bahwa oleh karena Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 880/301/ 212.5 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 8 Februari 2013 atas nama BASTIAN PRABOWO (objek gugatan, dalam hal ini) haruslah dicabut, maka Penggugat mohon dapatnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang isinya merehabilitasi Penggugat ke dalam Harkat, Pangkat dan Kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil (menempatkan kembali atau ditempat lain pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur);
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 880/301/212.5 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 8 Februari 2013 atas nama BASTIAN PRABOWO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 880/301/212.5 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 8 Februari 2013 atas nama BASTIAN PRABOWO;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang isinya merehabilitasi Penggugat ke dalam Harkat, Pangkat dan Kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil (menempatkan kembali atau ditempat lain pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 80/G/2013/PTUN.SBY. adalah Keputusan Tergugat tanggal 8 Februari 2013 Nomor 880/301/212.5 TAHUN 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (atas nama Penggugat);
- 2 Bahwa, Tergugat menolak dan atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang diajukan dan diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Mei 2013, kecuali secara tegas-tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
- 3 Bahwa, yang dijadikan objek sengketa merupakan Keputusan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kepegawaian, sehingga prosedur penyelesaian yang harus ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum apabila keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha dimaksud adalah melalui upaya administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 4 Bahwa, yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa dimaksud setelah dilakukan banding administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa lebih-lebih memutus perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian tidak memenuhi ketentuan azas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok Perkara gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 80/G/2013/ PTUN.SBY. tanggal 26 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 33/B/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 24 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/G/PTUN.SBY. jo Nomor 33/B/2014/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 22 Mei 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Mei 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 06 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemeriksaan ditingkat *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, perkara tersebut telah diputus dengan Putusan Nomor 80/G/2013/PTUN.SBY. pada tanggal 26 September 2013 dengan amar putusan yang pada pokoknya Menolak Gugatan Penggugat;
2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo*, Penggugat telah mengajukan banding dan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diputus melalui Putusan Nomor 33/B/2014/PT.TUN.SBY. pada tanggal 12 Maret 2014 dengan amar putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih apa yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang dimuat oleh Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) dalam memori bandingnya;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan mengesampingkan data dan fakta yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan penerbitan surat keputusan objek sengketa *in litis* (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), terlebih menyangkut substansi/ materiil dari surat keputusan objek sengketa *in litis*;
5. Bahwa data dan fakta yang terungkap sebagaimana telah terurai dalam gugatan dan juga memori banding, jika ditinjau dari aspek materil substansialnya, surat keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis dan karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;
6. Bahwa apabila ditinjau dari aspek materil substansialnya surat keputusan objek sengketa *in litis* juga telah melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa seharusnya sebelum sampai pada sikap untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan surat keputusan objek sengketa, dahulu Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) harus meneliti dan mencermati dengan saksama yaitu hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan jenis hukuman yang pantas dijatuhkan, yaitu: "Apakah motif dari perbuatan pidana yang dilakukan, berat ringannya bobot kesalahan dan vonis yang dijatuhkan oleh Hakim". Apabila Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) melakukan penelitian dengan cermat atas hal-hal tersebut, Pemohon Kasasi yakin bahwa Termohon Kasasi tidak akan sampai kepada sikap untuk mengambil keputusan seperti yang termuat dalam surat keputusan objek sengketa *in litis* ;

7. Bahwa dalam gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) sudah mempersoalkan mengenai Objek Gugatan yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Daftar Nomor 1237/Pid.B/2012/ PN.SBY tanggal 03 Mei 2012 dan dalam konsideran Objek Gugatan mendalilkan bahwa perbuatan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, padahal sebaliknya objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat (Termohon Kasasi) nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (yang dalam Objek Gugatan malah dijadikan sebagai bagian dari konsiderannya), dengan kata lain Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterapkan dalam Objek Gugatan, karena jika dicermati secara seksama, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar Nomor 1237/Pid.B/2012/PN.SBY tanggal 03 Mei 2012 amarnya Secara Lengkap sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: BASTIAN PRABOWO Bin CHAMALI SOEJANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";
2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa BASTIAN PRABOWO Bin CHAMALI SOEJANTO oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa BASTIAN PRABOWO Bin CHAMALI SOEJANTO segera menjalani perawatan/ Rehabilitasi pada Rumah Sakit Rehabilitasi dan ketergantungan obat di RS. Dr. Soetomo Jalan Dharma Husada Nomor 47 Surabaya;



5. Menetapkan bahwa perawatan/rehabilitasi tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus kantong plastik tanpa isi, 2 (dua) bungkus plastik kecil/pocket plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat netto 0,003 gram habis untuk pemeriksaan labfor, 1 pipet kaca, 1 tutup botol sebagai alat untuk nyabu, 1 korek api gas, 1 sedotan plastik dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah).
8. Bahwa kemudian *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:
 - a. "Menimbang, bahwa selain itu Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* (Bukti T-1=P-2) telah mempertimbangkan pula surat Bukti T-2, T-3 dan Bukti P-2=T-5, serta telah terlebih dahulu mengeluarkan surat Bukti T-6. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan sur keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata telah bertentangan penerapannya dengan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomr 32 Tahun 1979 (yang dalam objek gugatan malah dijadikan sebagai bagian konsiderannya) adalah tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya untuk ditolak". (hal. 41).

Bahwa alasan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan keberatan Penggugat tersebut, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan alasan formal prosedural bagaimana kronologi surat diterbitkan, semestinya *Judex Facti* menggunakan argumentasi hukum secara materiil substansial mengenai, "Apa motif atau dorongan seorang Pegawai Negeri Sipil (Pemohon Kasasi) yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan tersebut?, serta apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 1237/ Pid.B/2012/PN.Sby memutus rehabilitasi ketergantungan narkotika kepada Pemohon Kasasi ?

Bahwa dasar pertimbangan *Judex Facti* sangat tidak relevan dan terkesan asal-asalan.

9. *Judex Facti* nyata-nyata mengesampingkan fakta bahwa Pemohon Kasasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1237/ Pid.B/ 2012/ PN.SBY tanggal 03 Mei 2012 serta dari Keterangan Saksi Liki Gunawan, Saksi Sanusi dan Saksi Dr. SOETJIPTO, Sp.Kj., jelas-jelas Pemohon Kasasi menjalani proses rehabilitasi sebagai bentuk eksekusi atas Putusan Pengadilan tersebut, bukannya dihukum penjara. Sehingga dengan demikian, meskipun sebelumnya



telah dilakukan pemberhentian sementara terhadap Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-6), hal tersebut tidak bisa dijadikan Pembenaan bagi Termohon Kasasi untuk mengeluarkan Objek Gugatan (*vide* bukti P.3=T-1);

b. “Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, meskipun hukuman yang dijatuhkan berupa rehabilitasi, namun yang terpenting adalah perbuatan pidana yang dilakukan telah dinyatakan terbukti dan masa rehabilitasi yang dijatuhkan diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun. Sehingga penafsiran Penggugat tentang Penggugat tidak pernah dijatuhi pidana penjara tidaklah beralasan. Oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerapkan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; (hal. 42);

Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan dalam memberi makna rehabilitasi, bahwa ketentuan tentang putusan rehabilitasi telah dijelaskan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya:

9.1. Bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis “Undang-undang Narkotika) menyatakan bahwa:
Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

9.2. Bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa:
Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa:

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Narkotika, menyatakan bahwa:

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Pasal 1 angka 17, menyatakan bahwa:

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

9.3. Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, mengatur tentang:



- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
 - (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
- 9.4. Bahwa Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, mengatur tentang:
- (1) Setiap Penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - (3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 9.5. Bahwa untuk mengkategorikan seseorang sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika, Ketua Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial";
- 9.6. Bahwa di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-136/E/EJP/01/2012, tertanggal 12 Januari 2012, juga memberikan petunjuk untuk melakukan penuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap



Pecandu Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 9.7. Bahwa atas perbuatan menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
 - 9.8. Bahwa tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tersebut adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 9.9. Bahwa pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika tersebut untuk merupakan program Pemerintah untuk mengurangi *supply* (peredaran) dan *demand* (Permintaan) narkotika;
 - 9.10. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1237/Pid.B/ 2012/PN.SBY tanggal 03 Mei 2012 yang memutus rehabilitasi ketergantungan narkotika kepada Pemohon Kasasi adalah dalam rangka menjalankan program Pemerintah dimana Hakim diwajibkan untuk menyelamatkan kehidupan para pengguna, penyalahguna dan pecandu narkotika dari ketergantungan;
 - 9.11. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi menjalani rehabilitasi medis selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 10 Mei 2012 hingga 24 Mei 2012 di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, Instalasi Rawat Inap Jiwa (Bukti P-10) dan dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial dengan cara rawat jalan selama 4 kali dalam 1 (satu) tahun.
10. *Judex Facti* nyata-nyata tidak mencermati unsur pokok yang terkandung dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena sudah jelas yang menjadi tolak ukurnya adalah “dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”, bukannya karena terbukti Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan pidana;
- Terminologi “Penjara” sendiri adalah salah satu bentuk dari perampasan kemerdekaan sebagai hukuman atas perbuatan pidana dan jika dikaitkan dengan bukti Penggugat masing-masing bertanda P-10 dan P-11 serta adanya keterangan dari LIKI GUNAWAN Saksi SANUSI dan Saksi SOETJIPTO, dr. SpKj, terbukti



atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar Nomor 1237/Pid.B/2012/PN.SBY tanggal 03 Mei 2012, Pemohon Kasasi tidaklah dipenjara;

c. “Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ukuran dapat tidaknya Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah berdasarkan ancaman pidananya sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Dan oleh karena tindakan pidana yang dilakukan oleh Penggugat diancam dengan pidana penjara 4 paling lama (empat) tahun maka terhadap dasar atau pertimbangan Tergugat dalam objek sengketa *a quo* yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sudah tepat” (hal. 43).

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat janggal, mengingat yang menjadi dasar Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bukannya Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. *Judex Facti* terkesan asal menghubungkan-hubungkan terkait lamanya ancaman pidana yang tercantum baik dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang pada akhirnya hanya menjadikan preseden buruk bagi para pencari keadilan;

12. Bahwa, pemberhentian terhadap diri Pemohon Kasasi nyata-nyata tidak melalui proses dan atau prosedur yang benar, telah jelas hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri *juncto* Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, disebutkan yang berbunyi:

Pasal 1:

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah sebagaimana tersebut dalam lampira I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin



Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini.

Dalam lampiran dimaksud tersebut menyebutkan tatacara dengan dilakukan pemanggilan, pemeriksaan dan hingga diterbitkannya keputusan sementara, namun justru proses tersebut diabaikan Termohon Kasasi sehingga hak-hak Pemohon Kasasi dalam melakukan pembelaan diri diabaikan terlebih lebih hal tersebut akan menyangkut masa depan Pemohon Kasasi untuk dapat dijamin hak-haknya di dalam undang-undang sebagaimana ketentuan yang berlaku.

13. Bahwa, Termohon Kasasi telah nyata-nyata melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huru f b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:

a. Azas larangan berbuat sewenang-wenang (Azas Larangan *detournement de pouvoir*) yaitu bahwa peraturan dasar telah memberikan wewenang kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara secara terinci dan mengikat Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, yang mana bila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengikuti atau melebihi aturan dasar yang terinci tersebut berarti Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah berbuat sewenang- wenang;

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Termohon Kasasi tanpa dasar hukum, yaitu Pemohon Kasasi diberhentikan karena dianggap melanggar Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, padahal Pemohon Kasasi hanya diancam dengan pidana 1 (satu) tahun, bukan minimal 4 (empat) tahun sebagaimana Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Azas Larangan berbuat sewenang-wenang;

b. Azas Kecermatan Formal:

Yaitu pada waktu mempersiapkan Keputusan Tata Usaha Negara, Termohon Kasasi harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta dan kepentingan yang relevan, termasuk mendengar keterangan para pihak yang terkait;

Bahwa ternyata Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak pernah meminta keterangan dan penjelasan dari Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi melanggar Azas Kecermatan Formal;

c. Azas Kepatutan dan Kebijaksanaan (Sapientia):



Bahwa, Termohon Kasasi sebagai atasan Pemohon Kasasi dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak pernah meminta data ataupun keterangan dari Pemohon Kasasi, apalagi melakukan pembinaan, sehingga menunjukkan Termohon Kasasi tidak patut, wajar, dan bijaksana terhadap Pemohon Kasasi sebagai bawahannya, dengan demikian tindakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut bertentangan dengan Azas Keadilan dan Kebijaksanaan;

d. *Azas Permainan Yang Layak (Fair play):*

Bahwa Pemohon Kasasi pada 25 Mei 2012 telah melapor pada atasan Pemohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi untuk siap melaksanakan tugas, namun di jawab agar menunggu dulu kejelasan status Pemohon Kasasi, tiba-tiba, pada tanggal 28 Pebruari 2013 Pemohon Kasasi menerima objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 08 Februari 2013 dengan demikian Termohon Kasasi tidak bermain secara layak dan melanggar Azas *Fair play*, karena jika memang hendak memberhentikan Pemohon Kasasi, mengapa mengambang posisi dan status Pemohon Kasasi mulai bulan 25 Mei 2012 hingga 28 Februari 2013 padahal sejak itu Pemohon Kasasi telah siap melaksanakan tugas kembali.

14. Bahwa apabila Termohon Kasasi cermat dan teliti mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dalam poin-poin di atas sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in litis*, maka Pemohon Kasasi yakin Termohon Kasasi tidak akan sampai mengambil sikap untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in litis*;
15. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 80/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 26 September 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/B/2014/ PT.TUN.SBY. tanggal 12 Maret 2014 terbukti tanpa mempertimbangkan fakta yang telah terungkap dipersidangan secara keseluruhannya, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Daftar Nomor 80/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 26 September 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/B/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Maret 2014 tersebut haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1237/Pid.B/2011/PN.SBY. tanggal 3 Mei 2012 yang menyatakan Penggugat bersalah melakukan tindakan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan masa rehabilitasi diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BASTIAN PRABOWO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BASTIAN PRABOWO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 <u>Administrasi</u>	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)